

PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143 Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor: 0047/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/02/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada:

Nama Badan Penyelenggara

: PERGURUAN TRI MURNI, YAYASAN

Nomor Induk Berusaha

: 1901230024774

Alamat Badan Penyelenggara

: JL.KL.YOS SUDARSO KM.6,5 GG.FAMILI KEL. TANJUNG

MULIA KEC. MEDAN DELI MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara

a. Nama

: FERIANA

b. Jabatan

: KETUA YAYASAN

Nama Satuan Pendidikan

: SD SWASTA TRI MURNI

Alamat Satuan Pendidikan

: JL.KL.YOS SUDARSO KM.6,5 GG.FAMILI KEL, TANJUNG

MULIA KEC. MEDAN DELI KOTA MEDAN PROV. SUMATERA

UTARA

Email

: trimurni281@yahoo.co.id

Klasifikasi Usaha

: SD/MI

: 85121

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan

Pada Tanggal: 27 Februari 2023

Catatan:

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini merupakan Perubahan dari Izin Pendirian / Operasional Sekolah Swasta Nomor: 420/6149-PPD/2015 Tanggal 17 November 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman : http://dpmptsp.pemkomedan.go.id

PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA MEDAN

An. WALIKOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP tanggal 27 Februari 2023

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP PEMBINA TK. I

NIP. 19720904 199302 2 001

0032/ISPF/2023

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah".



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.